



**P U T U S A N**

**Nomor 240/Pdt.G/2014/PA Plp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, laki-laki, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, Tempat tinggal di Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Umar Kaso, S. H dan H. Rachman, S. H.**, adalah Para Advokat/Konsultan hukum, dari kantor Hukum Umar Kaso, S. H. dan Rekan, berkantor di Jln Andi Mappanyompa No. 9 Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus dengan register nomor 59/P/SKH/2014/PA Plp. pada tanggal 7 Juli 2014 selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

**Termohon**, perempuan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan A. Md, pekerjaan PNS (Puskesmas), Tempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor 240/Pdt.G/2014/PA Plp. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah menyelenggarakan perkawinan pada hari Senin tanggal 4 April 2005 di Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana tertera dalam akta Nikah Nomor 99/32/III/2005 yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.240/Pdt.G/2014/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.

- 2 Bahwa setelah akad menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Dahlia No. 11 B P, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama sekitar 2 bulan, kemudian Pemohon pergi berlayar selama satu tahun dan kembali lagi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- 3 Bahwa pada Bulan Januari 2009 terjadi pertengkaran kemudian Pemohon berangkat ke Jakarta dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada komunikasi sampai sekarang.
- 4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon tanpa dikaruniai seorang anak (keturunan).
- 5 Bahwa adapun sumber pertengkaran dan ketidakcocokan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
  - Termohon sering kali meminta cerai apabila marah
  - Saudara Termohon pernah datang ke Jakarta menemui Pemohon meminta supaya Pemohon menceraikan saja adiknya (Termohon).
  - Bahwa Pemohon kaget tiba-tiba ada tertulis di dinding yang menyatakan bahwa ceraikan saja saya, sewaktu Pemohon baru tiba dari Kadong-Kadong.
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi. Pemohon sekarang tinggal di Jakarta sedangkan Termohon tinggal di Palopo.
- 7 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga apalagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Palopo.
- 8 Bahwa agar memenuhi tertib administrasi bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon dan Termohon menyelenggarakan perkawinan maka Pemohon mohon jikalau perkara ini diputus agar Panitera Pengadilan Agama Palopo dapat menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo



Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon atau kuasanya, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo atau dimana dilangsungkannya perkawinan.
- 4 Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/32/III/2005 tanggal 5 April 2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P).



Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

**I. saksi I**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor PU Bina Marga Propinsi Sulawesi Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan saksi adalah saudara ipar Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sekitar 4 tahun lamanya namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi disebabkan karena Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan bahkan saudara Termohon pernah datang ke Jakarta menemui Pemohon dan menyatakan untuk menceraikan Termohon.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

**II. Saksi II**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon dan Termohon hidup rukun selama 4 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya disebabkan karena Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon bahkan saudara kandung Termohon sendiri ke Jakarta menemui Pemohon dengan menyatakan untuk menceraikan Termohon.
- Bahwa walaupun sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon untuk membina rumah tangganya kembali namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi bersama Termohon.

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 4 April 2005 dan pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya disebabkan karena Termohon sering minta diceraikan bahkan saudara Termohon datang di Jakarta menemui Pemohon untuk menyatakan agar Pemohon menceraikan Termohon.
- Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi bersama Termohon.

Menimbang, bahwa tidak terciptanya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan adanya sikap Termohon yang seringkali meminta untuk diceraikan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun perilaku Termohon tersebut adalah sikap yang dapat memicu lahirnya pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan berujung pada perpisahan tempat tinggal yang saat ini baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari pembuktian pemohon di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil





permohonan pemohon, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon sendiri, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, hal ini sesuai

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.240/Pdt.G/2014/PA Plp.



Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, setelah mengucapkan ikrar talak.
- 5 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Haruddin Timung, S.HI.

**Rincian biaya perkara :**

• Pendaftaran	Rp. 30.000,00
• ATK Perkara	Rp. 50.000,00
• Panggilan	Rp. 150.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).